



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMABI DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id  
KOTA CIMAHI 40513

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0005 /DISDIK

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PERMATA HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PERMATA HATI Nomor : 10-3/IO/TKPH2/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 yang diajukam oleh Sarah Aini, M.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd tertanggal 04 Desember 2020 tentang persyaratan TK Permata Hati dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0291000922924 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Perusahaan Yayasan Permata Hati Bunda Ceria;
4. Surat Keterangan Domisili TK Permata Hati dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0055/SKDL/Yan-Um/2020 tanggal 11 September 2021 diberikan kepada Sarah Aini;
5. Akta Pendirian Yayasan Permata Hati Bunda Ceria No. 07. tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ati Mirawanti, S.H. dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
  - a. Pembina :  
Ketua : Ny. Sarah Aini  
Anggota : Ny. Hj. Suryati
  - b. Pengurus :  
Ketua : Tn. Mochamad Aliandri Surya W  
Sekretaris : Tn. Iqbal Taefur  
Bendahara : Ny. Siti Jamilah  
Pengawas : Nn. Iin Surtikanti
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-08205.50.10.2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Permata Hati Bunda Ceria berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat sesuai akta No. 07. tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Ati Mirawati, SH. berkedudukan di Kabupaten Subang;
7. Surat Keputusan Yayasan Permata Hati Bunda Ceria Nomor : 16/YPHBC/TKPH2/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pembentukan TK Permata Hati ditandatangani oleh Ketua Yayasan Moch. Aliandri Surya Wiguna dan mengangkat Kepala Sekolah Sarah Aini;
8. Akta Jual Beli No. 96/2006 tanggal 15 Februari 2006 Pihak Pertama Ny. Siti Isnaeni selaku Penjual dan Pihak Kedua, Ny. Sarah Aini Selaku Pembeli Hak Milik atas

9. Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sarah Aini menyatakan tidak keberatan bahwa tanah dan bangunan digunakan tempat kegiatan belajar mengajar Pendidikan Taman Kanak-Kanak Permata Hati;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Permata Hati 2 Nomor : 421.9/Kep.2811-DISDIK/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK PERMATA HATI.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : TK TK PERMATA HATI  
 Alamat : Jl. Sukarasa No. 13 RT 06 RW 11 Kel. Citeureup Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi  
 NPSN : 69871924  
 Nomor Telepon : 085624118555  
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
 Kepala Sekolah : SARAH AINI, M.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 3 Februari 2021

